

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang telah merubah prioritas kebutuhan masyarakat saat ini menjadi pesat dengan adanya teknologi yang cukup maju menggerakkan aktivitas perkenomian khususnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan usaha yang secara umum membentuk perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Perusahaan retail menempatkan diri sebagai salah satu perusahaan yang menjadi peranan penting dalam perekonomian nasional yang berfungsi sebagai penyedia beragam produk dan jasa. Perusahaan retail di Indonesia memberikan kontribusi dan juga menyerap tenaga kerja yang besar, dimanfaatkan masyarakat yang meyebabkan timbulnya permintaan terhadap waralaba minimarket di wilayah Indonesia.¹ Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), bisnis ritel mulai berkembang tahun 1980-an sampai saat ini yang dimana semakin banyak pembangunan gerai-gerai baru di berbagai tempat yang digolongkan sebagai kelompok usaha tradisional atau konvensional.² Perusahaan ritel yang bersifat tradisional yaitu sejumlah pengecer kecil dan besar (grosir) yang mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari yang sangat lengkap dan modern salah satunya gerai Alfa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya.

Alfa atau PT. Sumber Alfaria Trijaya merupakan salah satu perusahaan retail minimarket terkemuka di Indonesia yang telah membuka sejumlah cabang dan tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.³ Dalam pelayanannya yang sudah berdiri dan terpercaya dari

¹ Fazriyah Wardah, *Panduan Mendirikan dan Mengelola Usaha Minimarket* (Jakarta: TransMedia, 2008), hlm 117.

² McMillan Ian, *Market Busters (Pendobrak Pasar)* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2007), hlm 107.

³ Wardah, op. cit., hlm 118.

puluhan tahun, selain sebagai penyedia berbagai kebutuhan pokok dan jasa konsumen, PT. Sumber Alfaria Trijaya menggerakkan bantuan dana sebagai donasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan mendapat izin dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama sebagai salah satu langkah positif dari jaringan ritel terbesar di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya mengumpulkan donasi yaitu dengan setuju untuk menyumbang saat kasir ‘membulatkan’ sisa kembalian konsumen saat berbelanja untuk dijadikan donasi, dan laporan dari donasi tersebut dipertanggungjawabkannya secara periodik.

Namun, dari cara PT. Sumber Alfaria Trijaya mengumpulkan donasi, menjadi permasalahan timbul terhadap salah satu konsumen saat berbelanja di Alfa daerah Lengkong, Tangerang yang menyatakan PT. Sumber Alfaria Trijaya menolak untuk menginformasikan donasi tersebut sehingga tidak transparansi kepada publik.⁴ Informasi yang kurang memuaskan yang didapatkan konsumen PT. Sumber Alfaria Trijaya bernama Mustolih Siradj, 36 Tahun membawa permasalahan ini melalui jalur hukum dengan menggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya.⁵ Dalam prosesnya, kasus ini dimenangkan Mustolih Siradj dalam putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan PT. Sumber Alfaria Trijaya bersalah karena statusnya sebagai badan publik non pemerintah yang wajib tunduk terhadap UU KIP karena kegiatan donasi ini pengelolaannya bersumber dari masyarakat.⁶ Tidak terima atas putusan KIP tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya menggugat kembali Mustolih Siradj sebagai Tergugat I dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Tergugat II ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam

⁴ Raja Eben, “*Cerita Mustolih Menggugat Transparansi Dana Donasi Alfamart*”(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart>, Diakses pada 13 Oktober 2020, 20:17)

⁵ Ferdian Hajar, Skripsi: “*Analisis Penggunaan Donasi Konsumen Yang Dikumpulkan Oleh Badan Usaha Berbadan Hukum (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk)*” (Yogyakarta: UII, 2019) hlm 20

⁶ Muhammad Rizqi, “*Analisis Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pengumpulan Dana Donasi Yang Diduga Digunakan Untuk Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2 No. 2, Desember 2019, hlm 5

hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang gugatan Alfa diterima sebagai pernyataan Alfa bukan badan publik dan menerima pernyataan bahwa donasi tersebut tidak berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.⁷ Namun, Akibat menempatkan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai salah satu Tergugat, gugatan Alfa dinyatakan sebagai kesalahan hukum (*error in persona*) karena KIP tidak dapat dijadikan pihak dalam upaya hukum keberatan atas putusan ajudikasi komisi informasi⁸ sehingga dimenangkan kembali oleh Mustolih Siradj.

Dalam sengketa ini, putusan KIP tidak bulat karena salah satu anggota komisioner menyatakan PT. Sumber Alfaria Trijaya bukan badan publik.⁹ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara¹⁰ di Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya juga tidak menjelaskan apakah PT. Sumber Alfaria Trijaya merupakan badan ranah publik atau tidak, karena hanya menerima eksepsi tergugat saja tanpa menimbang status perusahaan retail tersebut.¹¹ Menurut perusahaan retail Alfa, sudah jelas mereka sebagai perusahaan retail dalam korporasi swasta bukan badan publik sebagai lembaga yang dibiayai negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menimbang status perusahaan retail yang berperkara dalam

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/Pdt.G/2017/PN.Tng tentang *Persengketaan Informasi Publik*, hlm 21

⁸ Pasal 1 Angka 4 jo. Pasal 23 Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

⁹ Rofiq Hidayat, “*Putusan Alfamart, Langkah Maju Penyelesaian Sengketa Informasi*”(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f9c501cc62a/putusan-alfamart--langkah-maju-penyelesaian-sengketa-informasi/t>, Diakses pada 13

Oktober 2020, 23:55)

¹⁰ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹¹ Muhammad Rizqi, op. cit. hlm 5

sumbangan donasi berdasarkan putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Tng?

2. Bagaimana kepastian hukum atas informasi donasi yang dilakukan perusahaan retail yang berperkara terkait status perusahaan yang dipertanyakan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penelitian, peneliti memberi batasan penelitian yaitu, dalam hal meneliti dan menganalisa putusan pengadilan dalam persengketaan informasi publik, serta pertimbangan yang di hadapi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pihak yang berperkara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan mafaat dalam penelitian ini yaitu :

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam jurnal ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mengenai dasar hakim tidak menimbang status perusahaan retail PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai badan publik atau tidak.
- 2) Untuk mengetahui mengenai kepastian hukum atas informasi donasi yang dilakukan perusahaan retail PT. Sumber Alfaria Trijaya terkait status perusahaan yang tidak dibahas dalam putusan.

b. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang diharapkan dapat menjadi pengetahuan serta menambah wawasan bagi kalangan akademis khususnya masyarakat

dalam peranan hakim memutus perkara perdata antara perusahaan retail dan konsumen.

- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus perdata antara perusahaan dan konsumen yang terjadi di wilayah Tangerang dan Indonesia pada umumnya.